

BAB 3

DASAR HUKUM RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT ANTAM, Tbk

3.1. Sejarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

3.1.1. Sejarah Perusahaan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang, Tbk didirikan dan memulai aktivitas operasi pada tanggal 5 Juli 1968. Pendirian perusahaan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 1968 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Juli 1968 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang.

Pada awal berdirinya Perusahaan Negara Aneka Tambang merupakan gabungan tujuh perusahaan Negara yaitu:

- a. BPU perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Jakarta.
- b. PN Tambang Emas Cikotok, Banten Selatan.
- c. PN Pertambangan Bauksit Kidjang, Pulau Bintan.
- d. PN Logam Mulia, Jakarta.
- e. PT (Negara) Pertambangan Nikel Indonesia Pomalaa, Sulawesi Tenggara.
- f. Proyek Pertambangan Intan Martapura, Kalimantan Selatan.
- g. Proyek Emas Logam, Pekanbaru, Riau.

PN Aneka Tambang berubah status menjadi persero pada tanggal 30 Desember 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974. Dengan perubahan status tersebut maka PN Aneka Tambang berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang, Tbk.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dilakukan dengan akte Notaris A.

Partomuan Pohan, S.H. L.L.M No. 48 tanggal 15 September 1997 antara lain mengenai peningkatan modal dasar perusahaan dan perubahan nama perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang, Tbk. Perusahaan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-9499.HT.01.04.th.97 tanggal 16 September 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 93, tambahan No. 5507/21 November 1997. Pada tahun 1997 PT Antam, Tbk telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat dan telah mencatatkan seluruh sahamnya di bursa efek Indonesia. Kemudian pada bulan Agustus 1999, perusahaan mencatatkan sahamnya di Australia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan diutamakan bergerak dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian serta menjalankan usaha dibidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.

3.1.2. Organisasi Perusahaan

Dalam susunan organisasi dan tata kerjanya, PT Aneka Tambang Tbk dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang membawahi 4 direktorat, yaitu:

1. Direktorat Operasi

Direktorat ini membawahi dua manajemen, yaitu Manajemen Umum Produksi dan Manajemen Umum Teknik. Masing-masing manajemen tersebut membawahi sub-manajemen. Untuk Manajemen Umum Teknik membawahi tiga sub-manajemen yaitu Manajemen Keselamatan Kerja, Manajemen Lingkungan dan Manajemen Pemeliharaan dan Rekrutasi. Manajemen Umum Produksi serta Manajemen Umum Teknik

masing-masing mempunyai satu sub-manajemen yaitu Manajemen Pengadaan.

2. Direktorat Pengembangan.

Direktorat ini membawahi satu unit kerja untuk pengembangan unit-unit yang berjumlah tujuh unit operasi dan proyek lainnya. Untuk menangani proyek lain dibentuk suatu unit kerja yang merupakan gabungan dari keseluruhan tim dari unit-unit usaha untuk pengembangan usaha. Misal untuk pembukaan lahan eksplorasi di suatu daerah pertambangan baru maka dibuat tim eksplorasi untuk menindaklanjuti dan membuat laporan kepada Direktur Pengembangan Tim proyek ini akan diawasi oleh administrator yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pengembangan untuk membuat review mengenai jalannya kerja tim proyek tersebut.

3. Direktorat Keuangan.

Direktorat ini membawahi dua manajemen yaitu Manajamen Umum Pembelian dan Manajemen Umum Akuntansi dan Anggaran. Manajemen Umum Pembelian membawahi dua sub manajemen yaitu Manajemen Kebendaharaan dan Manajemen Investasi dan Pendanaan. Manajemen Umum Akuntansi dan Anggaran membawahi dua sub-manajemen yaitu Manajemen Akuntansi dan Manajemen Anggaran.

4. Direktorat Umum dan SDM.

Direktorat ini membawahi tiga sub-manajemen yaitu Manajemen Hukum, Manajemen Umum Sumber Daya Manusia dan Unit Kesehatan. Manajemen Sumber Daya Manusia membawahi dua sub-manajemen yaitu Manajemen Perencanaan dan Pengembangan SD dan Manajemen Administrasi SDM serta satu unit Pelayanan Umum.

5. Unit-unit pertambangan yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah pertambangan dikepalai oleh Kepala Unit yang mempunyai tanggung jawab pengelolaan penuh operasional unit. Selanjutnya Kepala Unit melaporkan langsung hasil kerja unit kepada Direktur Pengembangan.


PT Aneka Tambang, Tbk. juga mempunyai beberapa unit manajemen diluar struktur eksekutif antara lain.

- a. Sekretaris Perusahaan yang bertindak selaku juru bicara perusahaan dan mempunyai fungsi selaku otorita pemberitaan seputar aktivitas perusahaan.
- b. Manajemen Umum Pemasaran yang bertindak selaku otorita perusahaan yang melakukan pemasaran produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh PT. Aneka Tambang, Tbk. Pertanggungjawaban manajemen langsung kepada Direktur Utama.
- c. Kantor Perwakilan Tokyo. Kantor ini mempunyai tanggung jawab memegang operasional perdagangan produk di Tokyo dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- d. Satuan Pengawasan Intern. Kekuasaan pengawasan ini berfungsi memberikan arahan serta masukan kepada Direktur Utama mengenai jalannya rencana operasional yang akan berjalan maupun yang telah dilaksanakan.

3.2 Mekanisme dan Administrasi Perpajakan PT Antam, Tbk.

Administrasi Perpajakan PT Antam, Tbk dikerjakan oleh dua orang staf yang dipimpin oleh Senior Manajer *Tax and Treasury* yang berada dibawah koordinasi Direktur Keuangan.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Direktorat Keuangan PT Antam, Tbk:



Gambar 3.1


Bagan Struktur Organisasi Direktorat Keuangan dan Unsur Pendukung PT Antam, Tbk

Administrasi perpajakan PT Antam, Tbk diatur menjadi dua bagian yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang masing-masing dikelola oleh satu orang karyawan. Pada bagian yang mengurus segala hal mengenai PPh di bawah oleh Sdr. Deden Safrudin selaku Asisten Ahli Perpajakan dan bidang PPN adalah Bpk. Slamet Ngadiyono selaku Staf Muda Bidang Perpajakan. Dalam struktur keorganisasian PT Antam, jabatan Staf Muda diduduki oleh sekurangnya SDM berlatar belakang pendidikan S1 dan untuk jabatan Asisten Ahli diduduki oleh sekurangnya SDM berlatar belakang pendidikan D3.

Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya PPN PT Antam, Tbk melakukannya dalam beberapa proses:

- a. Penyampaian Dokumen serta Bukti Pendukung Lain dari Unit Bisnis Diluar Kantor Pusat.

Secara sederhana alur penyampaian dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2

Alur Penyampaian Dokumen dari Unit Bisnis


Dokumen dikumpulkan dari semua unit bisnis ke kantor pusat. Dokumen fisik yang dibutuhkan dikirim via pos sedangkan bukti nonfisik dikirim melalui email. Di kantor pusat, dokumen disampaikan ke Senior Manajer *Treasury & Tax* kemudian diteruskan ke Asisten Manajer *Tax & Insurance* dan selanjutnya diproses oleh staf bagian pajak untuk mulai melakukan penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajak terhutang.

Adapun kendala-kendala yang terjadi selama pengiriman dokumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jauhnya jarak dan minimnya fasilitas dari beberapa unit bisnis yang berada di pulau terpencil mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen ekspor ke kantor pusat.
- Proses pengiriman yang memakan waktu yang lebih lama untuk sebuah dokumen sampai pada tempat tujuannya. Akibatnya seringkali dokumen baru sampai pada saat-saat terakhir menjelang penghitungan dan pelaporan SPT.
- Kendala lainnya adalah ketidaklengkapan dokumen yang terkirim dari unit bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, pihak kantor pusat pun mengirimkan pemberitahuan melalui email atau melalui nota dinas.

- b. Dokumen serta bukti pendukung dari dalam kantor pusat.

Secara sederhana alur penyampaian dokumen dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3

Alur Penyampaian Dokumen Internal

Selain dokumen dari unit bisnis, dokumen diproses didalam kantor pusat sendiri. Bukti yang disampaikan ke bagian pajak berupa *carbon copy*. Dokumen yang diperuntukkan sebagai bukti pendukung seperti bukti bank keluar, *purchase order*, yang sudah digabung bersama invoice dan berita acara serah terima barang dikumpulkan oleh bagian *treasury*. Dari bagian *treasury*, bukti dilanjutkan ke bagian kasir guna verifikasi untuk kelengkapan pembayaran. Staf pajak mendapatkan bukti-bukti yang telah diverifikasi dari bagian kasir.

- b. Penyortiran Dokumen dan Bukti Pendukung.

Setelah semua bukti terkumpul, dilakukan penyortiran dokumen di kantor pusat. Dokumen tersebut dikelompokan berdasarkan unit bisnis pengirimnya, kemudian diarsip dalam satu tempat.

- c. Membuat Draft Penghitungan Pajak yang akan Dilaporkan.

Sebelum memulai penginputan eSPT, staf pajak membuat secara manual faktur-faktur pajak yang akan dilaporkan.

- d. Review oleh *ASM Tax & Insurance* terhadap *draft* SPT yang akan dilaporkan.

- e. Pelaporan SPT dan penyampaian dokumen fisik ke KPP BUMN.

3.3. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Antam, Tbk

3.3.1 Penyebab Restitusi PPN PT Antam, Tbk

PT Antam, Tbk merupakan BUMN yang bergerak pada bidang perdagangan barang tambang serta jasa-jasa yang terkait dengan pertambangan. Terjadinya PPN Lebih Bayar pada PT Antam Tbk

cenderung disebabkan karena mayoritas penjualannya berorientasi kepada ekspor. Sedangkan untuk penyerahan BKP ekspor mendapat fasilitas *zero rate* atau tarif PPN yang berlaku terhadap penjualan ekspor adalah 0% (nol persen) sehingga penjual diberikan kompensasi penuh atas PPN masukan.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab timbulnya kelebihan pembayaran PPN adalah karena PT Antam Tbk melakukan pembelian barang-barang modal sehingga pajak masukannya dapat direstitusi. Pembelian barang-barang modal terdiri atas mesin-mesin berat yang diimpor untuk kepentingan produksi.

Namun demikian, restitusi tidak selalu menjadi pilihan PT Antam Tbk untuk meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya, terkadang dikarenakan adanya berbagai pertimbangan PT Antam Tbk lebih memilih untuk mengkompensasikan PPN lebih bayarnya.

3.3.2 Strategi Pengajuan Permohonan Restitusi PT Antam, Tbk Pasca Pemberlakuan PER 122/PJ/2006.

Semenjak diberlakukannya PER 122/PJ/2006 mengenai restitusi, PT Antam mulai melakukan perubahan terhadap mekanisme perpajakannya. Hal ini dilakukan berkaitan dengan beberapa perubahan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut mengenai restitusi yang dinilai cukup signifikan. Perubahan yang dilakukan antara lain:

a. Melakukan sosialisasi PER 122/PJ/2006 kepada para unit bisnis.

Mengingat adanya perubahan dalam peraturan mengenai permohonan restitusi dari yang sebelumnya, sosialisasi peraturan merupakan hal pertama yang dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan oleh wakil dari pihak KPP BUMN langsung di kantor pusat PT Antam, Tbk di Jakarta dan dihadiri oleh para manajer akuntansi dari masing-masing unit bisnis. Kegiatan ini

dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ketentuan apa saja yang berubah dan agar dapat diatur mekanisme yang sesuai dengan perubahan tersebut.

- b. Mempercepat batas akhir tanggal pengiriman berkas dari unit-unit bisnis ke kantor pusat.

Dikarenakan adanya perubahan dalam jangka waktu pengumpulan dokumen dan bukti pendukung restitusi yang lebih singkat yaitu satu bulan sejak SPT dilaporkan, maka PT Antam mempercepat batas akhir tanggal pengiriman dokumen dari unit-unit bisnis ke kantor pusat. Jika pada saat pengajuan restitusi dokumen belum dibawa, maka maksimal satu bulan kemudian harus diserahkan pada fiskus. Untuk menghadapi hal ini kantor pusat menetapkan maksimal tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya pengumpulan dokumen dari unit-unit bisnis. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari keterlambatan pelaporan SPT masa PPN ke KPP. Sebelum diberlakukannya PER 122/PJ/2006 ini, pengiriman dokumen memakan waktu hingga 1 (satu) tahun lamanya dikarenakan tidak jelasnya definisi dokumen dinyatakan lengkap oleh pihak fiskus.

- c. Melakukan pengecekan berulang atas dokumen dan bukti pendukung

Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan persyaratan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh wajib pajak agar tidak terjadi koreksi penghitungan pajak dikarenakan kurangnya bukti atau dokumen pendukung. Untuk meyakinkan bahwa semuanya telah sesuai dengan persyaratan maka PT Antam melakukan pengecekan berulang yaitu pada saat penyortiran dokumen menjadi draft SPT dan saat menjelang pelaporan.

Sebelum diberlakukannya PER 122/PJ/2006 dalam mengajukan permohonan restitusinya, PT Antam mengalami kesulitan mengenai lamanya jangka waktu permohonan restitusi

dikabulkan. Hal ini dikarenakan pada saat itu pihak fiskus/BUMN melaksanakan pemeriksaan setelah ada surat dari Kanwil keluar. Proses ini rata-rata memerlukan waktu lebih dari setahun. Dengan adanya PER 122/PJ/2006 jangka waktu dikabulkannya permohonan memang lebih singkat yaitu dua bulan tetapi harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap atau jika tidak dilengkapi, maka dianggap diselesaikan sesuai data yang masuk saat itu.

Diantara perubahan signifikan yang menyangkut restitusi adalah banyaknya dokumen yang perlu dilengkapi oleh wajib pajak. Sesuai daftar yang diberikan oleh KPP BUMN, kelengkapan berkas yang dipersyaratkan untuk memenuhi permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN diantaranya adalah:

- a. Bukti atau dokumen (umum)
 - Faktur pajak keluaran dan masukan untuk masa pajak terkait
 - Faktur penjualan/pembelian (apabila faktur pajak dibuat berbeda faktur penjualan/pembelian
 - Bukti pengiriman/penerimaan barang
 - Bukti pembayaran/penerimaan uang atas pembelian/penjualan barang/jasa

Dengan disertai dokumen tambahan untuk Wajib Pajak yang tergolong:

1. Impor Barang Kena Pajak:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - b. Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - c. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk wajib LPS

- d. Surat kuasa kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang Impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
2. Ekspor Barang Kena Pajak:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan (satu kesatuan dengan PEB)
 - b. Surat Persetujuan Ekspor, dalam hal ekspor menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI)
 - c. Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut) ocean B/L (atau B/L yang dilampiri dengan fotokopi ocean B/L yang dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya, dalam hal ocean B/L tidak ada) atau AWB, dan packing list
 - d. Fotokopi wesel ekspor/bukti penerimaan uang lainnya (dilegalisir)
 - e. Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi (dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan)
 - f. Sertifikasi instansi tertentu atau badan lain (dalam hal wajib sertifikasi)
 3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pesanan/dokumen sejenis
 - b. Surat Setoran Pajak

Tentunya agar proses penyelesaian restitusi dapat berjalan dengan lancar dan segera, sedapat mungkin dokumen yang dipersyaratkan dapat dilengkapi. Bagi unit-unit bisnis yang belum mengirimkan dokumennya secara lengkap, akan diberitahukan via email atau nota dinas dari kantor pusat PT Antam untuk melengkapinya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

d. Melakukan pelaporan SPT tepat pada waktunya.

Keterlambatan pelaporan tentu menyebabkan timbulnya denda, untuk itu pelaporan SPT selalu diusahakan untuk dilakukan tepat pada waktunya. SPT dibuat berdasarkan data seadanya dan terbatas pada dokumen fisik yang sudah disampaikan oleh masing-masing unit bisnis. Dikarenakan adanya kendala pengiriman, dokumen fisik yang diharapkan dapat sampai sebelum tanggal 15 (lima belas) tidak bisa diterima tepat waktu di kantor pusat. Dengan jadwal pelaporan paling akhir tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya maka PT Antam harus tetap melakukan pelaporan SPT dengan data yang ada. Pada saat dokumen dan data telah terkumpul dengan lengkap, PT Antam Tbk mengajukan perbaikan SPT. Dalam satu masa pajak, biasanya terdapat 2 (dua) kali perbaikan SPT. Pada saat itu SPT yang diajukan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dengan data pendukung yang telah lengkap.

e. Sistem pengarsipan yang baik atas dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Keteraturan dalam penyusunan dokumen merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang kelancaran administrasi perpajakan. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, dokumen seperti faktur pajak serta bukti pendukung lainnya harus tersimpan dalam jangka waktu sedikitnya 5 (lima) tahun sampai batas daluwarsa penagihan pajak.

Agar mempermudah pelaporan dan juga pemeriksaan oleh fiskus, PT Antam melakukan pengelompokan atas dokumen dan bukti pendukungnya kedalam alat penyimpanan (ordner) berbeda. Adapun pengelompokkannya menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok Faktur Tunai
- b. Kelompok Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
- c. Kelompok Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
- d. Kelompok Faktur Pajak Keluaran

Dokumen-dokumen yang dipersiapkan untuk kepentingan pelaporan SPT dan pemeriksaan disusun dan ditempatkan pada ruang staf pajak agar dapat memudahkan ketika melakukan pengecekan berulang dokumen dan bukti-bukti tersebut. Sedangkan untuk dokumen yang telah selesai dilakukan pemeriksaan disimpan dengan menggunakan jasa perusahaan penyimpanan PT. Move Well sejak tahun 2008.

3.4 Persandingan Kebijakan Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN dan atau PPn BM

Sebelum diberlakukannya PER 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, peraturan mengenai tata cara pengembalian pajak pertambahan nilai dituangkan dalam KEP 160/PJ./2001. Berikut ini adalah tabel perbandingan keduanya:

Tabel 3.1

Persandingan Perubahan KEP-160/PJ./2001 dan No.122/PJ./2006

No.	Kriteria	KEP-160/PJ./2001	PER 122/PJ./2006
1.	Saat Dimulainya Penghitungan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan	Saat permohonan diterima secara lengkap	- Saat permohonan diterima secara lengkap - Dalam hal Permohonan tidak dilengkapi, 1 (satu) bulan sejak SPT diterima.
2.	Pemenuhan Kelengkapan Dokumen	Tidak diatur	- Paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT diterima. - Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, permohonan dianggap lengkap dan diselesaikan apa adanya.
3.	Kelengkapan Dokumen Yang Dipersyaratkan (Umum)	- FP Masukan - FP Keluaran	- FP Masukan - FP Keluaran - Bukti pengiriman/ penerimaan barang. - Bukti penerimaan/ pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian (PKP Kegiatan Tertentu)	- 2 (dua) bulan sejak <u>saat permohonan diterima secara lengkap</u> . - 12 (dua belas) bulan sejak saat diterima permohonan sepanjang penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.	Risiko Rendah - 2 (dua) bulan sejak <u>saat permohonan diterima secara lengkap</u> . Bukan Risiko Rendah - 4 (empat) bulan sejak <u>saat permohonan diterima secara lengkap</u> Risiko rendah dan atau bukan risiko rendah yang dilakukan pemeriksaan lengkap - 12 (duabelas) bulan sejak <u>saat permohonan diterima secara lengkap</u>

Sumber: KEP 160/PJ./2001 dan PER 122/PJ.2006, data diolah kembali oleh penulis

Pemerintah selaku pemegang otoritas dalam mengatur kehidupan bernegara selayaknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengakomodir keinginan rakyat agar tata laksana kenegaraan dapat berjalan dengan tertib. Pajak memiliki fungsi regulerend dimana pajak mengatur tata cara yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Perlunya kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai saat dimulainya jangka waktu penyelesaian restitusi, membuat DJP merubah peraturan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jika sebelumnya tidak diatur mengenai batas waktu pemenuhan kelengkapan dokumen, dalam PER 122/PJ./2006 telah diatur bahwa maksimal satu bulan sejak diterimanya SPT permohonan sudah harus dilengkapi atau jika tidak, maka dianggap diselesaikan apa adanya. Jadi dari sisi kepastian hukumnya, PER 122/PJ./2006 memiliki kelebihan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, hal ini tentu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pajaknya.

Perubahan lain yang terlihat jelas adalah pada persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mendukung percepatan penyelesaian restitusi. Jika pada peraturan sebelumnya hanya faktur pajak yang dipersyaratkan, namun pada peraturan yang baru, dokumen lain yang dapat mendukung kebenaran suatu transaksi oleh wajib pajak menjadi persyaratan yang perlu dipenuhi seperti bukti pembayaran untuk membuktikan adanya arus uang, dan bukti pengiriman barang untuk membuktikan adanya arus barang.

3.5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983 sebagai pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan yang pada saat itu dijadikan dasar dalam pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia. Latar belakang perubahan Undang-undang tersebut diantaranya adalah sistem pemungutan pajak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta sosial masyarakat. Sampai saat ini, telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dimaksudkan antara lain agar lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

3.5.1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi yang bersifat umum, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Dalam pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000, yang dimaksud dengan objek PPN adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.5.2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pasal 9 UU PPN Tahun 2000, diatur ketentuan mengenai mekanisme pengkreditan yaitu bahwa :

- a. PM dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan PK untuk Masa Pajak yang sama
- b. Pajak masukan dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
- c. Dalam hal belum ada PK dalam suatu Masa Pajak, maka PM tetap dapat dikreditkan.

- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK lebih besar daripada PM, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh PKP.
- e. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan adalah PM yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
- f. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PM yang dapat dikreditkan lebih besar daripada PK, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
- g. Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan KMK.

3.5.3. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi merupakan permintaan pengembalian pajak yang lebih dibayar oleh Wajib Pajak.

3.5.3.1 Sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena :

- a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak yang disebabkan oleh:
 - Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai

- Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak
 - Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik Pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri berupa hibah maupun pinjaman.
 - Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTTE).
 - Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).
- b. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.5.3.2 Ketentuan-Ketentuan yang Mengatur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perubahan signifikan dilakukan terhadap pengaturan restitusi PPN dalam Pasal 9 UU PPN 1984. Perubahan yang mendasar adalah rumusan dalam Pasal 9 ayat (4) dikembalikan pada rumusan semula sebelum 1 Januari 1995 yaitu sebelum UU Nomor 8 Tahun 1983 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994. Apabila sejak Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000 kelebihan pembayaran pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak pada dasarnya boleh dikompensasi, maka sejak 1 Januari

2001 boleh memilih untuk diminta kembali. Sebagai konsekuensi perubahan ini, maka ketentuan Pasal 9 ayat (10), (11) dan (12) dihapus.

Peraturan pelaksanaan mengenai restitusi yang berlaku saat ini adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 122/PJ/2006. Peraturan tersebut diberlakukan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu KEP 160/PJ/2001. Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan pada beberapa poin peraturan, diantaranya adalah:

a. Pemenuhan Kelengkapan Dokumen.

Mengenai pemenuhan kelengkapan dokumen, diatur dalam Pasal 4, diantaranya adalah:

- Pasal 4 ayat (2) yaitu, dokumen dan bukti-bukti pendukung diterima paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT diterima.
- Pasal 4 ayat (5) yaitu, dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, permohonan dianggap lengkap dan diselesaikan apa adanya.

b. Kelengkapan Dokumen Yang Dipersyaratkan (Umum)

Dokumen serta bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan (dalam Pasal 3) untuk dilengkapi oleh Wajib Pajak secara umum, mengalami beberapa penambahan, diantaranya adalah:

- Faktur Pajak Masukan
- Faktur Pajak Keluaran
- Bukti pengiriman/ penerimaan barang.
- Bukti penerimaan/ pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.

c. Jangka Waktu Penyelesaian (PKP Kegiatan Tertentu)

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan restitusi. Setiap Wajib Pajak diklasifikasikan dalam kriteria tertentu, yaitu:

- Wajib Pajak Resiko Rendah, memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap.
- Wajib Pajak Bukan Resiko Rendah, jangka waktunya adalah 4 (empat) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap.
- Wajib Pajak Resiko rendah dan atau bukan risiko rendah yang dilakukan pemeriksaan lengkap, jangka waktunya 12 (duabelas) bulan sejak saat permohonan diterima secara lengkap.

d. Saat Dimulainya Penghitungan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), bahwa saat dimulainya penghitungan restitusi adalah pada saat permohonan diterima secara lengkap. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan, dalam hal Permohonan tidak dilengkapi, 1 (satu) bulan sejak SPT diterima.

BAB 4

ANALISIS STRATEGI PENGAJUAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT ANEKA TAMBANG, Tbk

4.1 Implikasi Pasca Pemberlakuan PER 122/PJ./2006 pada PT Antam, Tbk

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, diberlakukannya PER 122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 untuk menyempurnakan peraturan mengenai tata cara pengembalian pajak pertambahan nilai sebelumnya yang dituangkan dalam KEP 160/PJ./2001. Beberapa pasal yang diatur didalamnya mengalami perubahan sehingga hal tersebut berimplikasi pada wajib pajak dalam mempersiapkan kelengkapan persyaratan untuk melakukan permohonan restitusi.

Berikut ini adalah beberapa perubahan yang terkandung dalam PER 122/PJ./2006 dan implikasinya pada PT Antam, Tbk:

- a. Guna memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai saat dimulainya jangka waktu penyelesaian restitusi, maka jika sebelumnya tidak diatur mengenai batas waktu pemenuhan kelengkapan dokumen, dalam PER 122/PJ./2006 telah diatur bahwa maksimal satu bulan sejak diterimanya SPT permohonan sudah harus dilengkapi atau jika tidak, maka dianggap diselesaikan apa adanya sesuai data yang masuk saat itu.

“Sebelum dikeluarkannya PER 122 kan ada KEP 160 tahun 2001. Disitu sudah diatur jangka waktu permohonannya untuk satu tahun dari dokumen diterima secara lengkap tapi secara lengkapnya kapan tidak dijelaskan hanya menurut KPP-nya sendiri. Dari KPP itu untuk kelengkapan mengenai dokumen lengkap atau belum terserah KPP yang menentukan.”¹

Jadi dari sisi kepastian hukumnya, PER 122/PJ./2006 memiliki kelebihan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, hal ini tentu dimaksudkan

¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Herliansyah, Pelaksana Seksi PPN Jasa, DJP, tanggal 26 November 2007

untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pajaknya.

Bagi PT Antam, hal ini berpengaruh terhadap batas waktu pengumpulan dokumen dari unit bisnis ke kantor pusat. Untuk memenuhi persyaratan 1 (satu) bulan dokumen harus sudah diterima secara lengkap, maka jika sebelumnya tidak ditentukan secara tegas tanggal pengiriman dokumen, maka sekarang telah ditentukan bahwa selambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dokumen harus sudah diterima di kantor pusat PT. Antam, Tbk.

- b. Perubahan lain yang terlihat jelas adalah pada persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mendukung percepatan penyelesaian restitusi. Jika pada peraturan sebelumnya hanya faktur pajak yang dipersyaratkan, namun pada peraturan yang baru, dokumen lain yang dapat mendukung kebenaran suatu transaksi oleh wajib pajak menjadi persyaratan yang perlu dipenuhi seperti bukti pembayaran untuk membuktikan adanya arus uang, dan bukti pengiriman barang untuk membuktikan adanya arus barang.

Pihak fiskus sendiri berpendapat bahwa ini adalah konsekuensi yang ditanggung wajib pajak karena PER 122/PJ./2006 membantu wajib pajak untuk dapat mengatur *cash flow*nya karena permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dipercepat sehingga data yang dipersyaratkan pun lebih lengkap serta dibatasi jangka waktu pengumpulannya.

Banyaknya persyaratan dokumen ini tidak sejalan dengan asas *ease of administration*, terutama dilihat dari efisiensi biaya fisik maupun psikis yang ditanggung, baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Seyogyanya, ketentuan perpajakan berupaya menciptakan efisiensi bagi dua pihak.

Bagi wajib pajak, banyaknya dokumen yang harus dilengkapi berarti memunculkan biaya lain dalam usaha pemenuhan kelengkapannya. Biaya lain yang muncul berkaitan dengan ini diantaranya adalah biaya penggandaan dokumen, biaya pengadaan ATK untuk penyimpanan arsip, biaya pengadaan ruangan arsip dan biaya penambahan SDM. Dikarenakan

keharusan adanya bukti sebagai pendukung kebenaran arus uang dan arus barang dari dan kepada PKP lawan transaksi maka diperlukan lagi tambahan lembaran sebagai copy bukti untuk kepentingan pelaporan pajak. Demikian halnya dengan alat penyimpanan arsip yang perlu ditambah serta ruangan penyimpanan arsip yang lebih luas yang dapat menampung arsip lama maupun baru. Singkatnya batas waktu yang diberikan kepada wajib pajak ini menyebabkan diperlukan adanya seorang karyawan yang membantu menyiapkan bukti-bukti ini pada saat menjelang pelaporan SPT. Dalam Kantor Pusat PT Antam sendiri, terdapat satu orang tenaga kontrak dan satu orang tenaga magang yang ditempatkan untuk membantu staf bidang PPN dalam menyiapkan data yang diperlukan untuk kepentingan pelaporan SPT. Padahal sebelumnya, hanya satu orang staf bidang PPN saja yang menangani keseluruhan proses perpajakan.

Tidak hanya bagi pihak wajib pajak, pihak fiskus pun mengalami kendala terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan konfirmasi dokumen ke instansi terkait yang mengeluarkannya. Pelaksanaan konfirmasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) melalui surat ke Bea Cukai tidak lagi diperbolehkan, sedangkan konfirmasi melalui intranet sering tidak lengkap, sedangkan untuk melakukan konfirmasi PEB ke DJBC secara manual, maka surat harus ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II. DJBC pun hanya dapat menjelaskan bahwa atas barang yang akan diekspor telah didaftarkan PEB-nya, namun tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran realisasi ekspornya atau mengenai kebenaran barang yang didaftarkan.

Selain konfirmasi PEB, dokumen lain yang memiliki kendala dalam pelaksanaan konfirmasinya adalah nota kredit serta rekening korang. Hal ini dikarenakan tidak semua bank bersedia memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi, dengan alasan kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Kendala lain yang dihadapi fiskus adalah kendala teknis berkaitan dengan sistem komputerisasi. Aplikasi konfirmasi PK-PM sering mengalami gangguan. Konfirmasi melalui intranet pun sering tidak lengkap, hal ini terjadi manakala perekaman faktur pajak tidak dilakukan oleh KPP lawan transaksi. Bagi daerah-daerah tertentu, kendala yang dihadapi adalah sering terjadinya listrik padam, sehingga mengganggu proses perekaman dan konfirmasi.

- c. Dalam PER 122/PJ./2006 diatur penggolongan pengusaha kena pajak (PKP) golongan tertentu, yang melakukan kegiatan ekspor dan penyerahan kepada pemungut, dan wajib pajak yang digolongkan dalam WP resiko rendah dan bukan resiko rendah. Untuk wajib pajak yang tergolong dalam resiko rendah jangka waktu penyelesaian restitusinya 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima lengkap, sedangkan untuk wajib pajak bukan resiko rendah jangka waktunya 4 (empat) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Walaupun dalam pelaksanaannya terkadang penerbitan SP3 sebagai sarana dalam melakukan tindakan pemeriksaan sering terjadi keterlambatan karena menunggu diterbitkannya LP2 dari kanwil. Sementara penerbitan LP2 pun memakan waktu relatif lama sejak diterbitkannya usulan pemeriksaan ke kanwil.

Sesungguhnya KEP 160/PJ/2001 yang telah habis masa berlakunya, lebih sejalan dengan asas simplicity dalam asas pemungutan pajak. Termasuk dalam asas kesederhanaan dalam pemungutan pajak diantaranya adalah kesederhanaan dalam susunan peraturan pajak. Dalam KEP 160/PJ/2001 tidak terjadi penggolongan kriteria PKP maupun WP sehingga lebih mudah dalam penerapan peraturannya karena tidak ada WP yang memiliki resiko rendah atau bukan resiko rendah, perlakuan terhadap wajib pajak disamakan yaitu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Terlebih lagi, tidak ada cantolan hukum untuk pembagian WP menjadi beberapa golongan tertentu.

Namun demikian, PT Antam, Tbk yang berada dalam golongan perusahaan resiko rendah tentu merasa sangat terbantu dengan cepatnya

penyelesaian permohonan restitusi yang terdapat dalam PER 122/PJ/2006 ini. Jika sebelumnya proses penyelesaian permohonan restitusi memakan waktu lebih dari setahun, maka saat ini proses tersebut hanya memakan waktu 2 (dua) bulan untuk dapat diselesaikan dan menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh PT Antam, Tbk.

Dengan diberlakukannya PER 122/PJ/2006 ini pihak Direktorat Jenderal Pajak menargetkan dapat menyelesaikan tunggakan-tunggakan pajaknya yang sempat menumpuk karena proses yang berlarut-larut dan tertunda pada permohonan restitusi tahun-tahun sebelumnya. Walaupun dengan diselesaikannya tunggakan-tunggakan restitusi tersebut berarti mengurangi produktivitas penerimaan pemerintah dalam pos penerimaan yang bersumber dari pemungutan pajak, karena pemerintah harus mengeluarkan sejumlah dana sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajak, namun hal ini harus dilakukan demi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, walau terkesan bertentangan dengan asas *revenue productivity*, dana yang dikembalikan kepada wajib pajak adalah merupakan hak wajib pajak dimana terdapat kelebihan dalam pembayaran pajaknya yang juga berarti wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Target utama yang ingin dicapai dalam PER 122/PJ/2006 ini adalah adanya kepastian hukum bagi wajib pajak agar tidak berlarut-larut dalam proses penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilainya.

4.2 Strategi Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Sesuai PER 122/PJ/2006 pada PT Antam, Tbk

Perubahan peraturan dari KEP 160/PJ/2001 menjadi PER 122/PJ/2006 mencakup banyak aspek seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, begitu pun dalam pengimplementasiannya pada PT Antam, sehingga ada beberapa implikasi dan dampak yang dirasakan seiring dengan penerapannya. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan strategi dan langkah-langkah yang

dilakukan oleh PT Antam, guna mengurangi dampak negatif, pasca pemberlakuan peraturan tersebut. Untuk selanjutnya, pada bab ini akan dibahas mengenai strategi yang diterapkan oleh PT Antam dalam kaitannya dengan PER 122/PJ/2006

- a. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru kepada pihak dalam kantor pusat maupun unit bisnis terkait

Kewajiban perpajakan bermula dari diterapkannya peraturan perpajakan, oleh karena itu wajib pajak hendaknya selalu berusaha untuk tetap mendapatkan informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru dari berbagai sumber. PT Antam sebagai sebuah perusahaan besar, memberikan kesempatan terbuka bagi para karyawannya untuk dapat memilih pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas SDMnya. Khusus untuk direktorat keuangan, divisi learning center yang bertugas untuk memantau perkembangan SDM, telah bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia melalui pemberian informasi-informasi mengenai kursus, training maupun workshop agar PT Antam dapat mengirimkan karyawannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Hal inilah yang memudahkan para karyawan dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai bidang yang mereka tekuni sehingga dapat lebih profesional di bidangnya.

Berkaitan dengan pemberlakuan PER 122/PJ./2006, dalam usahanya untuk mendapatkan pemahaman yang memadai sebuah peraturan pajak, PT Antam mengadakan sosialisasi peraturan kepada segenap jajaran terkait baik di dalam kantor pusat maupun unit-unit bisnisnya. Tindakan ini dilakukan untuk memperkecil dampak yang merugikan akibat adanya perubahan peraturan dan sekaligus agar dapat menarik manfaat yang potensial dalam pemberlakuan peraturan tersebut.

Dilihat dari sisi perencanaan pajak, apa yang dilakukan oleh PT Antam merupakan tindakan yang tepat, karena tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan

dilakukan. Dengan kata lain untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang benar pengetahuan akan seluk beluk sebuah peraturan haruslah dipahami dengan baik oleh wajib pajak.

Salah satu faktor yang mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun pada perjalanannya ada faktor-faktor lain kemudian muncul dan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

Saat ini telah banyak sarana-sarana yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan yang dikeluarkannya, diantaranya melalui media elektronik seperti situs resmi DJP, melalui KPP kepada para wajib pajak yang terdaftar ataupun melalui media cetak. Oleh karena itu para pelaksana kewajiban perpajakan perlu tingkat kesadaran dan inisiatif tinggi dalam upayanya untuk mengakses informasi peraturan perpajakan dari mana pun sumbernya.

Guna memberikan pengetahuan yang memadai kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan beberapa program, diantaranya adalah pembukaan gerai-gerai pajak pada tempat umum agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Pengiriman Dokumen

Perbedaan utama PER 122/PJ./2006 dengan peraturan sebelumnya adalah pada saat dokumen dinyatakan lengkap. Dalam peraturan ini, dokumen harus dilengkapi dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak permohonan diterima. Pendeknya jangka waktu yang diberikan untuk memenuhi persyaratan dokumen tentunya menyebabkan PT Antam melakukan perubahan pada batas akhir tanggal pengumpulan dokumen dari unit-unit bisnis yang tersebar di berbagai daerah ke kantor pusat PT Antam di Jakarta.

Setelah diberlakukannya peraturan ini, dokumen harus sudah disampaikan ke kantor pusat selambatnya tanggal 15 setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyampaian SPT yang akan berakibat pada dikenakan sanksi kepada wajib pajak.

Dari segi formal dan administratif perencanaan pajak, ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang dapat berujung kepada pengenaan sanksi administrasi maupun pidana kepada wajib pajak agar senantiasa dihindari. Sanksi bagaimanapun bentuknya, baik sanksi administrasi maupun pidana, merupakan pemborosan sumber daya karena seharusnya sumber daya tersebut dapat dioptimalkan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan perusahaan dan alokasi lainnya yang dapat menunjang kemajuan perusahaan.

Perencanaan pajak harus diupayakan untuk selalu dilakukan dengan tetap berada pada koridor peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan peraturan yang ada, jadi bagaimanapun bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporannya secara cepat dan tepat pada waktunya, hendaknya tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan PT Antam, Tbk untuk dapat menyesuaikan diri pada peraturan PER 122/PJ./2006 ini dapat dikatakan cukup baik, walaupun dalam penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi dan tidak semua unit bisnis dapat memenuhinya.

PT Antam menganut asas sentralisasi dalam menghitung dan membayarkan PPN nya. Dalam satu masa pajak, dapat terkumpul sekitar seribu lembar faktur pajak masukan, sekitar tiga ratus lembar faktur pajak keluaran dan kurang lebih seratus lembar faktur pajak sederhana yang harus ditangani oleh PT Antam. Kesemuanya dilakukan dengan tiga orang SDM yang ada, yaitu satu orang karyawan, satu orang tenaga kontrak dan satu orang tenaga magang. Namun setelah ditanyakan kepada staf bidang PPN, beliau merasa bahwa SDM yang ada saat ini mencukupi untuk menangani seluruh proses tersebut. Hal ini

dikarenakan faktor pajak yang datang ke kantor pusat tidak sekaligus banyak tapi bertahap sesuai dengan waktu pengiriman dari berbagai unit bisnis di daerah, sehingga proses pengerjaannya pun tidak terlalu dikejar waktu.

c. Pengecekan Dokumen dan Bukti Pendukung

Selain perbedaan mengenai saat permohonan dinyatakan lengkap, perbedaan lainnya terletak pada keharusan wajib pajak melengkapi bukti-bukti pendukung yang dapat menjelaskan kebenaran arus uang dan arus barang dari setiap transaksi yang dilakukan.

Persyaratan ini tentu bukan hal yang mudah dilakukan oleh wajib pajak terutama bagi PT Antam, yang unit-unit bisnisnya tersebar di berbagai daerah. Mengenai hal ini, Bapak Nurwiyanto Nugroho, Pemeriksa Pajak Pertama KPP BUMN, pun berpendapat:

“...bagi WP-nya pun sebagian besar mengeluh kepada kita. Karena khusus untuk BUMN ini datanya tersebar di seluruh Indonesia sementara tenggat waktu yang diberikan adalah ketat. Awal-awalnya mereka tidak bisa suplai secara penuh.”²

Oleh karena itu PT Antam berusaha melakukan pengecekan data setidaknya dua kali sebelum pelaporan untuk memperoleh kepastian bahwa semua bukti pendukung yang menjadi persyaratan restitusi telah dilampirkan.

Hal ini berkaitan dengan aspek material perencanaan pajak bahwa basis penghitungan pajak adalah objek pajak yang artinya pajak dikenakan terhadap objek pajak tertentu seperti keadaan, perbuatan ataupun peristiwa. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup dan kemampuan analisa yang cukup jeli untuk dapat memastikan sebuah keadaan, perbuatan maupun peristiwa merupakan objek yang dikenakan pajak. Objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap serta bebas dari rekayasa negatif. Untuk dapat menjamin kebenarannya,

² Wawancara dengan Nurwiyanto Nugroho, Pemeriksa Pajak Pertama KPP BUMN, 28 November 2007

diperlukan dokumen penunjang lain sebagai bukti pendukung. Hal ini yang mendorong fiskus untuk meminta berbagai macam bukti untuk menjamin kebenaran transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap permohonan restitusi yang diajukan akan dilakukan pemeriksaan. Maka kelengkapan bukti-bukti pendukung tentu akan menunjang kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan agar tidak terjadi koreksi yang tidak diinginkan oleh wajib pajak.

Mengenai maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pengajuan permohonan restitusi PPN sendiri, diterangkan oleh Bapak Wawa Mukti Wibawa dari KPP BUMN, sebagai berikut:

“Pada intinya untuk alat bukti saja kalau memang WP sesuai dengan self assessment itu, melapor, membayar kewajiban pajaknya sendiri. Kami dari DJP sifatnya menguji. Jadi segala pengajuan restitusi lebih bayar PPN kita mempunyai kewajiban menguji, apakah memang sebesar itu yang mereka minta. Ini dilakukan melalui proses pemeriksaan yang sifatnya memang tujuannya untuk menguji permohonan restitusi tersebut.”³

Pada pemeriksaan ini, ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP hanya menyangkut tentang kewajiban PPN saja, fokusnya terletak pada pemeriksaan atas kebenaran data pajak masukan dan pajak keluaran. Cakupan pemeriksaan ditentukan dengan melihat terlebih dahulu jenis usaha wajib pajak, baru kemudian melihat ke dalam pos-pos yang tercantum dalam SPT.

Berdasarkan penggolongan jenisnya pemeriksaan yang dilakukan atas SPT PPN Lebih Bayar termasuk dalam pemeriksaan rutin, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Ruang lingkungannya termasuk ke dalam pemeriksaan sederhana kantor. Pemeriksaan ini dilakukan tidak terlalu mendalam hanya sebatas

³ Wawancara dengan Wawa Mukti Wibawa, Kepala Seksi Pemeriksaan, KPP BUMN, 28 November 2007

konfirmasi mengenai data-data yang sudah disampaikan oleh wajib pajak. Mengenai hal ini, Bpk. Nurwiyanto memberikan komentar:

“Kita untuk pemeriksaan PPN ini lebih mengandalkan konfirmasi pada pihak ketiga dan mungkin KPP dimana lawan transaksi dari WP itu terdaftar, terus konfirmasi kepada pihak bank dalam hal ada SPP impor. Lalu kalau konfirmasi ke bea cukai dalam hal ekspor, uji kebenaran ekspornya. Kalau penyerahan kepada pihak pemungut kita konfirmasi juga ke pihak KPKN”⁴

Walaupun demikian, konfirmasi bukan merupakan satu-satunya prosedur yang dipakai untuk menguji kebenaran transaksi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bpk Nurwiyanto, sebagai berikut:

“Dengan adanya PER 122 ini, konfirmasi bukan merupakan satu-satunya prosedur yang harus dipakai, kita bisa lakukan pengujian lain yang sifatnya membuktikan kebenaran bahwa transaksi itu sudah terjadi, dilaporkan dengan saldo yang benar, secara dokumentasi juga bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ingin diterbitkan ya memang barang yang dibeli itu memang berhubungan dengan kegiatan usaha WP itu. Jadi intinya kita mengacu ke pedoman PPN secara umum saja kalau masalah penyampaian SPT PPN”⁵

Jangka waktu penyelesaian restitusi ditentukan berdasarkan penggolongan wajib pajak ditentukan oleh kriteria tertentu sesuai analisa risikonya. Dalam PER 122/PJ/2006 wajib pajak digolongkan dalam kriteria wajib pajak resiko tinggi dengan target penyelesaian 12 (dua belas) bulan, resiko menengah dengan target penyelesaian 4 (empat) bulan dan WP resiko rendah dengan target penyelesaian 2 (dua) bulan. PT Antam termasuk dalam kriteria wajib pajak resiko rendah dengan target jangka waktu penyelesaian restitusi selama 2 (dua) bulan. Masuknya PT Antam dalam kriteria ini adalah dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak. Selain itu, sebagai BUMN, PT Antam telah diaudit

⁴ Wawancara dengan Bpk. Nurwiyanto Nugroho, 28 November 2007

⁵ Ibid

oleh berbagai pihak, sehingga dapat dikatakan resiko bawanya memang sudah rendah.

Banyak cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuktikan kebenaran transaksinya dan menghindarkan diri dari koreksi fiskus. Salah satunya dengan mengambil inisiatif untuk melakukan konfirmasi kepada KPP rekanan. Pada saat proses pemeriksaan berlangsung, tidak jarang ada data yang dikonfirmasi hasilnya negatif oleh pihak fiskus. Hal ini diberitahukan kepada pihak PT Antam. Sebagai inisiatif, PT Antam meminta daftar data yang dikonfirmasi negatif tersebut dan melakukan konfirmasi kepada pihak rekanan. Jika data tersebut adalah milik unit bisnis yang berada di daerah, maka akan dikomunikasikan secara langsung dari kantor pusat kepada unit bisnis untuk melakukan konfirmasi kepada rekanannya. Inisiatif yang dilakukan PT Antam ini dapat dikatakan cukup berhasil untuk dapat mengurangi koreksi negatif dari fiskus karena terkadang koreksi tidak jadi dilakukan dengan usaha tersebut.

d. Pelaporan SPT

PT Antam selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya. Dikarenakan sistem perpajakan yang berlaku saat ini adalah *self-assessment system* dimana para wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutangya, maka dari itu pelaporan dan pembayaran pajak perlu direncanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaannya.

Pelaporan pajak merupakan bagian dari fungsi manajemen pajak yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*). Dilihat dari aspek materil, pelaporan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari sanksi-sanksi. Sedangkan dari aspek formil, objek pajak yang dilaporkan harus

dipastikan kebenaran serta diperhatikan permasalahan kelengkapan bukti-buktinya yang mendukung kebenaran objek pajak yang dilaporkan.

Agar tidak terkena sanksi karena telat melaporkan pajaknya, PT Antam tetap melakukan pelaporan pada tepat pada waktunya menggunakan data seadanya. Keadaan ini sesuai dengan pernyataan dari pihak PT Antam sebagai berikut:

“Kita ada sendiri untuk menyasati supaya tidak telat lapor. Jadi karena unit bisnisnya banyak, datang yang kita harapkan sebelum tanggal 15 sudah sampai, nyatanya belum. Kalau kita menunggu semua terkumpul, pasti akan terlambat tanggal dua puluh. Untuk menghindari supaya kita tidak telat lapor, sebelum tanggal dua puluh kita membuat SPT sementara. Nanti setelah bukti fisik faktur pajak dari unit terkumpul semua baru kita buat yang sebenarnya.”⁶

Seperti yang telah digambarkan dalam bab sebelumnya mengenai administrasi perpajakan dan alur penyampaian dokumen internal pada PT Antam, pelaporan SPT merupakan hasil dari proses pengumpulan bukti, penghitungan dan pembuatan draft SPT dan proses *review* oleh Manajer. Saat dilakukannya penelitian ini Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai prosedur perpajakan dalam PT Antam sedang dalam proses pembuatan untuk dibakukan. Selama ini tidak ada prosedur khusus perpajakan, semua proses yang berkaitan dengan teknis ditetapkan dalam nota dinas yang ditandatangani oleh manajer keuangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masing-masing divisi memerlukan SOP yang dibakukan agar tata pelaksanaan administrasi dapat berjalan dengan lebih tertib serta untuk meminimalisasi adanya kendala-kendala yang berkaitan dengan koordinasi antar divisi dalam satu struktur organisasi.

Untuk saat ini, kebijakan pelaporan SPT tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan yang paling tepat. Tindakan tentunya diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal seperti sanksi denda yang mungkin dikenakan karena telat lapor dibandingkan dengan biaya yang

⁶ Wawancara dengan Slamet Ngadiyono, 3 Desember 2007

muncul karena mengajukan beberapa kali perubahan SPT. Sesuai dengan Undang-Undang KUP, denda keterlambatan penyampaian SPT masa PPN adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), belum lagi *psychological cost* berupa perasaan tidak menyenangkan karena tidak mematuhi peraturan yang ada sehingga mungkin akan menimbulkan efek negatif pada status PT Antam saat ini yang dikategorikan pada wajib pajak beresiko rendah serta memiliki citra cukup positif di mata fiskus. Sedangkan jika SPT dilaporkan pada tepat pada waktunya, tentunya biaya yang dikeluarkan tidak akan mencapai sebesar itu, walaupun definisi biaya memang tidak terbatas pada *direct cost* berupa uang, tapi bisa *time cost* berupa waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan berulang. Namun semuanya tentu masih lebih kecil dibandingkan dengan akibat yang harus ditanggung oleh PT Antam jika telat lapor.

Sanksi keterlambatan pelaporan SPT mulai diberlakukan pada saat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terbaru. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak agar mau melaporkan pajak terhutang.

Menurut catatan Ditjen Pajak, setiap tahunnya hanya berkisar 40%-45% saja WP yang memasukkan SPT-nya. Artinya, tingkat kepatuhan (*compliance*) wajib pajak masih rendah. Untuk itulah, Ditjen Pajak menegakkan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan denda yang besar atau sanksi yang berat bagi WP yang tidak atau terlambat memasukkan SPT-nya atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar.⁷ Diharapkan setelah adanya UU KUP ini tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Walaupun dapat dikatakan bahwa kepatuhan yang didasarkan pada kekhawatiran dikenakan sanksi merupakan kepatuhan yang bersifat sementara karena kepatuhan seperti itu bukan merupakan bentuk kepatuhan sukarela, tetapi sanksi tetap diperlukan dalam sebuah

⁷ Chandra Budi, Selamat Datang UU Pajak Baru, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9208&coid=2&caid=41&gid=3, diunduh 21 November 2008 pukul 18:26 WIB

peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan keadilan yang lebih pasti kepada wajib pajak.

e. Sistem penyimpanan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Sudah selayaknya setiap perusahaan mempunyai sistem pengarsipan sendiri untuk berkas-berkas pentingnya. Dokumentasi yang baik dan rapi tentu menunjang wajib pajak dalam memperlancar administrasi perpajakannya. Sistem pengarsipan yang baik diukur dari kemudahan para pemakainya untuk menambah arsip baru maupun mencari arsip lama dengan waktu yang singkat.

PT Antam memiliki perhatian lebih atas kepentingan pendokumentasian berkas ini. Agar tidak memiliki kesulitan dalam menangani arsip-arsipnya, PT Antam menyewa sebuah perusahaan jasa penyimpanan dokumentasi. Semua kepentingan yang berkaitan dengan sistem pengarsipan dan pendokumentasian berkas-berkas PT Antam, ditangani oleh perusahaan ini, termasuk menyediakan alat penyimpanan dan ruang penyimpanan yang memenuhi standar pengarsipan modern. Berkas-berkas atau dokumen perpajakan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan disimpan di tempat penyimpanan tersendiri. Salah satu faktor yang mendorong dipergunakannya jasa perusahaan penyedia jasa penyimpanan arsip tentunya dikarenakan ada ketentuan dalam perundang-undangan pajak untuk bahwa wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan diharuskan menyimpan dokumennya selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 28 ayat 11 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan pajak, berkas-berkas yang tengah dipersiapkan untuk laporan maupun pemeriksaan sementara disimpan di ruangan staf pajak agar lebih memudahkan dalam proses menerima, menginput dan memverifikasi data-data yang ada. Keterbatasan ruangan yang ada menyebabkan berkas-berkas yang tersusun dalam ordner-ordner itu hanya ditaruh berjejer di dinding pada

koridor ruangan di sekitar ruangan staf pajak. Tidak ada ruang khusus yang dipersiapkan untuk menyimpan berkas-berkas yang sedang ditangani ini tentu menimbulkan resiko kehilangan yang cukup tinggi, padahal satu berkas saja hilang, sudah dapat menyebabkan koreksi fiskus pada saat pemeriksaan. Berkas-berkas tersebut tentu rentan akan kehilangan atau tercecer di tempat lain jika tidak teliti dalam menanganinya. Perlunya metode pengarsipan yang sistematis mulai pada saat berkas diterima oleh bagian pajak, diinput, diverifikasi dan sampai diarsip dalam ordner untuk dipersiapkan pada proses restitusi nantinya, seharusnya diperhatikan oleh PT Antam agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan.

4.3 Analisa Efektifitas Strategi yang Dilakukan oleh PT Antam, Tbk

Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa PT Antam berupaya sedapat mungkin memenuhi kaidah yang diatur dalam PER 122/PJ/2006 dalam mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilainya. Walau dengan berbagai konsekuensi seperti timbulnya biaya tambahan, namun hal tersebut tidak menghalangi untuk tetap dapat melakukan optimalisasi agar pengajuan restitusinya dapat disetujui oleh fiskus seluruhnya. Berikut ini adalah data restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonannya oleh PT Antam, sepanjang tahun 2005-2007:

Tabel 4.1.

Data Restitusi PPN PT Antam, Tbk tahun 2005-2007

Tahun	Masa Pajak	Pengajuan PT Antam	Disetujui Fiskus	Persentase
2005	Juli-Desember	51.617.223.340	45.148.079.301	87%
2006	Januari-Juni	44.863.487.223	39.680.904.743	88%
	Juli-Desember	48.415.371.777	47.317.632.257	98%
2007	Januari-Juni	57.258.692.947	56.455.772.953	99%
	Juli-Desember	57.144.607.308	56.196.292.570	98%

Sumber: Telah diolah kembali

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa selama bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2005 mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp. 51.617.223.340,- dan dikabulkan oleh fiskus sebesar Rp. 45.148.079.301,-. Jika diukur dengan persentase maka dapat dikatakan restitusi yang diajukan oleh PT Antam disetujui sebesar 87 % (delapan puluh tujuh persen) dari jumlah yang diklaim dalam SPT dan sebesar 13 % (tiga belas persen) tidak dikabulkan oleh fiskus atau terkoreksi. Dari data yang didapat oleh penulis, koreksi tersebut terjadi terkait dengan penyerahan koin logam mulia (emas) dari PT Antam kepada rekanan yang dianggap emas batangan sehingga dikecualikan dari pajak. Namun ternyata fiskus melakukan koreksi dan menganggap bahwa penyerahan koin logam mulia tersebut tidak tergolong emas batangan sehingga tidak dapat dikecualikan pajaknya.

Pada tahun 2006, sebelum diberlakukannya peraturan terbaru mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, persentase pengabulan restitusi yang diajukan oleh PT Antam tidak terlalu mengalami peningkatan, yaitu hanya sebesar 88 % (delapan puluh delapan persen). Dari sejumlah Rp. 44.863.487.223,- yang diajukan, terdapat sejumlah Rp. 39.680.904.743,- yang disetujui oleh fiskus atau dapat dikatakan sebesar 12 % (dua belas persen) terkena koreksi oleh fiskus. Pada periode pertengahan sampai dengan akhir tahun 2006 persentase pengabulan restitusi mengalami peningkatan yang signifikan. Pada masa pajak Juli sampai dengan Desember tahun 2006, PT Antam mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp. 48.415.371.777,- dari jumlah yang diajukan tersebut, sebesar Rp. 47.317.632.257,- dikabulkan oleh fiskus. Besarnya persentase pengajuan dibandingkan dengan yang disetujui adalah 98 % (sembilan puluh delapan persen) atau hanya sekitar 2 % (dua persen) saja yang tidak dikabulkan oleh fiskus. Pada masa pajak Juli sampai dengan November, PT Antam memilih untuk melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajaknya yang kemudian diakumulasikan di bulan Desember tahun 2006. Permohonan pengembalian pembayaran pajak untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember ini diajukan pada masa setelah diberlakukannya PER 122/PJ./2006 di tengah berbagai penyesuaian yang

dihadapi oleh PT Antam sebagai implikasi diberlakukannya peraturan tersebut.

Besarnya restitusi yang diajukan oleh PT Antam mengalami peningkatan pada tahun 2007. Tercatat dalam tabel, restitusi yang diajukan oleh PT Antam sebesar Rp 57.258.692.947,- dan dari sejumlah itu, yang disetujui oleh fiskus adalah sebesar Rp. 56.455.772.953,- . Jika dihitung dalam persentase, maka besarnya jumlah yang diajukan dibanding dengan yang disetujui adalah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dan hanya sebesar 1 % (satu persen) saja yang tidak disetujui oleh fiskus. Besarnya presentase pengabulan permohonan restitusi ini merupakan hal yang sangat memuaskan pihak PT Antam, karena koreksi yang dilakukan sangat kecil sehingga nyaris sempurna seluruh permohonan dikabulkan oleh fiskus. Koreksi yang terjadi disebabkan oleh adanya faktor pajak yang dikonfirmasi negatif oleh fiskus. Pada masa pajak Juli sampai dengan Desember tahun 2007 terjadi penurunan besarnya persentase besarnya restitusi yang dikabulkan oleh fiskus sebesar 1 % (satu persen) menjadi hanya 98 % (sembilan puluh delapan persen). PT Antam mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp. 57.144.607.308 dan dari hasil proses pemeriksaan, fiskus menyetujui permohonan restitusi itu sebesar Rp. 56.196.292.570,- dan sisanya terkoreksi.

Secara keseluruhan, jika dilihat dari tabel dapat dikatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan PT Antam untuk dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PER- 122/PJ./2006 sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian yang diperoleh PT Antam dalam permohonan restitusinya. Strategi yang dilakukan oleh PT Antam tersebut dapat dikatakan merupakan strategi yang efektif karena tujuan yang dimaksudkan tercapai, yaitu untuk mengatasi berbagai implikasi yang diterima oleh PT Antam seiring dengan diberlakukannya PER-122/PJ/2006 dan sekaligus dapat meningkatkan persentase pengabulan restitusi yang diajukan kepada fiskus. Besarnya persentase pengabulan restitusi PT Antam meningkat secara signifikan, yaitu sekitar 10 % (sepuluh persen) dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya PER-122/PJ./2006.

Walaupun hasil yang didapatkan sudah dirasakan memuaskan, PT Antam tetap harus mengadakan evaluasi agar upaya-upaya yang dilakukan menjadi lebih optimal sehingga restitusi yang diajukan dapat dikabulkan seluruhnya oleh fiskus.